



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 1 Tahun 2014

Seri E Nomor 1

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya yang satu sama lain saling berkaitan, mendukung, dan mempengaruhi, perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - b. bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, sehingga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan antara daya dukung dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka diperlukan pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif mulai sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum guna menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Bogor untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;

- c. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.
21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
29. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
30. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

31. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
32. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
33. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
34. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
35. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain setiap bahan yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lain.
36. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
37. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
38. Air limbah yang dapat juga disebut limbah cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah dalam bentuk cair.
39. Limbah padat adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (*shipping*) bahan baku dan bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah yang dihasilkan industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (*re-use*) atau didaur ulang (*re-cycling*).
40. Limbah medis adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan pelayanan medis, perawatan, gigi, veteriner, farmasi atau yang sejenis, penelitian pengobatan/perawatan yang menggunakan bahan beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan.
41. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut.
42. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam median lingkungan hidup.
43. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan media lingkungan hidup untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan media lingkungan hidup tersebut menjadi cemar.
44. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air

limbah atau limbah cair yang akan dibuang atau dilepas dari suatu usaha dan atau kegiatan.

45. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
46. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, menyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
47. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.
48. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksploitasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
49. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
50. Sumur imbuhan adalah sumur yang dibuat pada kedalaman tertentu menembus akuifer bertujuan mengisi air ke dalam akuifer air tanah dalam upaya pemulihan/konservasi air tanah pada lapisan akuifer tertentu.
51. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis menggunakan alat mesin bor.
52. Sumur pasak adalah sumur yang pembuatannya melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah paling tinggi 2 inch (dua inci) atau lebih kurang 5 cm (lima centi meter).
53. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan tanpa bantuan mesin bor.
54. Sumur resapan air hujan adalah sumur yang dibuat dengan kedalaman tertentu sebagai sarana meresapkan air hujan ke dalam tanah.
55. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
56. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
57. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
58. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budi daya pertanian.
60. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
61. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
62. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
63. Surat Izin Pemanfaatan Air tanah yang selanjutnya disingkat SIPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali, serta mata air.
64. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pembuangan air limbah atau limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
65. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.
66. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
67. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
68. Izin Pengeboran yang selanjutnya disingkat IP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
69. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang akan melaksanakan pengeboran air tanah.
70. Izin Juru Bor yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keterampilan melaksanakan pengeboran air tanah.

71. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
72. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai macam kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan target pembangunan Daerah.
73. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
74. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
75. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
76. Berburu burung adalah menangkap dan/atau membunuh burung termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang burung.
77. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi di kalangan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dunia usaha, industri, dan masyarakat dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 4

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- k. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Daerah;
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan;
- f. penegakan hukum.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan

melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan;
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun berdasarkan RPPLH provinsi dan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. apresiasi masyarakat;

- f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 9

- (1) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) RPPLH disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur.
- (4) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan.
- (3) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas, kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 12

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL dan SPPL;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- i. analisis resiko lingkungan hidup;

- j. audit lingkungan hidup;
- k. perizinan.

Paragraf 1 KLHS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang merupakan kajian dari sudut pandang berbagai sektor pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di Daerah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincianya, RPJPD, dan RJPMD, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 14

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS;
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan meliputi:
 - a. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang mempunyai informasi dan keahlian;
 - b. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang kena dampak penerapan kebijakan, rencana, dan program.
- (4) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memperoleh informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam pengkajian kebijakan, rencana, dan program yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
- (5) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dilaksanakan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.
- (6) Tata cara penyelenggaraan KLHS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur KLHS.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.

- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menjadi pengukur terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan;
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang atau badan diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
 - b. mendapat izin dari Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dan kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan Walikota.

Paragraf 5 AMDAL

Pasal 20

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting dan kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau usaha tidak sesuai dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun oleh penyusun dokumen AMDAL.
- (2) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyusunan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh SKPD dan disertai rekomendasi Gubernur Jawa Barat.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6
UKL-UPL dan SPPL

Pasal 26

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
- (2) Bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL-UPL diwajibkan membuat SPPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan serta ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Paragraf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup;
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 28

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan
 - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup

Paragraf 8

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 9

Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko;
 - c. komunikasi resiko.
- (3) Pelaksanaan analisis resiko lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Audit Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11 Perizinan

Pasal 32

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Izin Lingkungan;

- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
- c. Izin Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan perizinan apabila permohonan perizinan tidak dilengkapi dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui dan dilihat oleh masyarakat dan ditempatkan paling sedikit di lingkungan kegiatan usaha.

- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Izin Lingkungan.

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi wajib memiliki IPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b.
- (2) IPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air;
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah;
 - c. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Skala Kota kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
 - d. Izin Pengelolaan Limbah B3;
 - e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persyaratan pemberian izin meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian IPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan air tanah berupa pengambilan dan/atau pemakaian air tanah untuk usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);
 - b. Izin Pengeboran (IP);
 - c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT) dan Izin Juru Bor (IJB).
- (3) Persyaratan pemberian izin meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian Izin Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 38

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 39

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi;
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 40

- (1) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam;
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 42

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a adalah konservasi sumber daya air melalui pengelolaan kualitas air tanah.

Pasal 43

Pengelolaan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui upaya:

- a. mengatur, membina, dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
- b. melakukan pelestarian sumber-sumber daya air agar sumber daya air tersebut tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan;
- c. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan (banjir);
- d. mewajibkan setiap kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 44

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah dan orang/badan melalui:

- a. membangun keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;

- b. RTH paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas wilayah;
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khusus tanaman langka.

Bagian Keempat Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 45

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya penurunan Emisi GRK pada bidang-bidang prioritas terukur, dilaporkan, dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO) dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan ozon skala Daerah.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 47

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat;
 - g. perwakilan dalam Komisi Penilai AMDAL.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 48

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup;
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi maupun pondok pesantren wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (4) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak sekolah berkewajiban melaksanakan:
 - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif;
 - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- e. melakukan penebangan, kerusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- f. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki dan/atau melaksanakan perizinan lingkungan;
- g. melakukan kegiatan usaha tanpa membuat SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
- h. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membuang minyak jelantah secara langsung ke media lingkungan hidup;
- j. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup Daerah, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB X PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan di Daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air;
 - c. udara.
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.

BAB XI
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 53

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Kerja sama antar daerah vertikal dan horizontal.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pembinaan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. adanya keterbatasan untuk memenuhi persyaratan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan;

e. bantuan teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan, IPPLH, dan Izin Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunjuk dan/atau mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada SKPD.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 59

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 60

Setiap orang atau badan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 61

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 62

- (1) SKPD Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 **Hak Gugat Masyarakat**

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran an/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 **Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan;
 - c. pembekuan perizinan lingkungan;
 - d. pencabutan perizinan lingkungan.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

Pasal 66

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 67

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - b. diperlukan penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;

- c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga Paksaan

Pasal 68

- (1) Paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
 - b. dampak yang besar dan lebih luas apabila tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup apabila tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pembekuan atau Pencabutan Perizinan Lingkungan

Pasal 69

Pengenaan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c

dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 71

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 49 huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Sidang Pengadilan Negeri Bogor.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang menerbitkan perizinan lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 April 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
(19/2014)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan dan berbagai kegiatan manusia serta pemanasan global yang makin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bogor dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas harus diselenggarakan dengan tetap memelihara kebersihan, kenyamanan, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, oleh karena itu lingkungan hidup di Kota Bogor harus dilindungi dan dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan demikian, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus didasarkan sesuai dengan kajian strategis lingkungan hidup dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan meningkatnya dampaknya terhadap lingkungan hidup, keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko terhadap lingkungan hidup diupayakan untuk ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagai suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa perizinan harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Ini menyiratkan bahwa mutlak adanya upaya bersama oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi oleh asas dan norma hukum lingkungan hidup melalui revisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Daerah” adalah:

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi kini maupun yang akan datang;
- b. Daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akan

menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

- Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.
- Huruf d : yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat, baik lintas wilayah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h : Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i : Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j : Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan tanah;
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- b. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- c. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- d. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- e. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;

- f. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c : Insentif merupakan upaya

memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang/badan ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang/badan ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 28 :

Ayat (1) :

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

- Huruf d : Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Ayat (2) :
- Huruf a : Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.
- Ayat (3) :
- Huruf a : Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- Huruf b : Walikota dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan atau usahanya memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup;

- b. setiap orang atau badan yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan diatur oleh Walikota.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “analisis resiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2) :

Huruf a : Dalam ketentuan ini “pengkajian resiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b : Dalam ketentuan ini “pengelolaan resiko” meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang

dipilih.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “komunikasi resiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan resiko.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d : Yang dimaksud restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Setiap orang yang menghasilkan minyak jelantah dapat menyerahkan minyak jelantah kepada Pemerintah Daerah.

Setiap badan yang kegiatan usahanya menghasilkan minyak jelantah wajib menyerahkan minyak jelantah hasil kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah.

Minyak jelantah dimaksud selanjutnya diolah menjadi *biodiesel* yang digunakan untuk bahan bakar alternatif ramah lingkungan.

Huruf j : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

- Pasal 51 :
- Ayat (1) : Sistem informasi lingkungan hidup memuat antara lain keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) :
- Huruf a : Kerja sama dengan pihak ketiga meliputi kementerian/ lembaga pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D), koperasi, yayasan, persekutuan perdata, badan/lembaga non hukum.
- Huruf b : Kerja sama antar daerah secara vertikal dan horizontal yaitu antara Walikota dengan Gubernur dan Walikota dengan Bupati/Walikota.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 :
- Ayat (1) : Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang terdapat dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah, sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 60 : Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah apabila menurut penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 61 : Cukup jelas.

Pasal 62 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penataan dan penegakan Hukum Lingkungan tidak mendikotomikan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan Daerah. Dengan demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan berdampak luas, maka penerapan hukumnya dapat dikenakan ancaman pidana sesuai undang-undang substantif.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 : Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya, yang bisa berakibat pada tidak efektifnya Peraturan Daerah.

Pasal 76 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 59

